

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Rapat dilakukan secara *hybrid* dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
Onsite : Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta Pusat – 10130
Elektronik (E-RUPS) : *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

1. General

*This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**the Company**").*

During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the Meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the Meeting.

2. Time and Venue of Meeting

The Meeting will be held on:

*Day, Date : Thursday, April 23rd, 2026
Time : 2.00 p.m. - finish
Venue : The Meeting will be conducted in a hybrid format, with the venue as follows:*
*Onsite : Menara BTN
Gajah Mada Street No. 1,
Central Jakarta – 10130
Elektronik (E-RUPS) : Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") via the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

3. Mata Acara Rapat

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.
- 2) Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
- 3) Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 4) Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026.
- 5) Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

3. Agenda of Meeting

- 1) *Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2025, as well as the Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the Financial Year 2025.*
- 2) *Approval of the Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year 2025.*
- 3) *Determination of Salaries/Honoraria, along with Facilities and Allowances for the Financial Year 2026, and Performance-Based Remuneration for the Financial Year 2025 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
- 4) *Appointment of a Public Accountant at the Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for Financial Year 2026, as well as the financial statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Financial Year 2026.*
- 5) *Delegation of Authority for the Approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2026 –2030 and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2027, including any amendments thereto, from the General Meeting of Shareholders (GMS) to a party designated by the GMS.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

- 6) Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.
- 7) Persetujuan Penetapan Kebijakan dan Implementasi Dual Program Dana Pensiun BTN.
- 8) Persetujuan atas Pengambilalihan Portofolio Kredit oleh Perseroan.
- 9) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 10) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 dan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025.
- 11) Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB (selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Saham Yang Berhak").
- b) Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

- 6) *Approval of the Updated Recovery Plan of the Company.*
- 7) *Approval of the Policy Determination and Implementation of the Dual Pension Program of BTN.*
- 8) *Approval for the Acquisition of a Loan Portfolio by the Company.*
- 9) *Amendment to the Company's Articles of Association.*
- 10) *Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Continuing Public Offering (PUB) of Sustainable Social Bonds I of Bank BTN Phase I Year 2025 and the Continuing Public Offering (PUB) of Subordinated Bonds I of Bank BTN Phase I Year 2025.*
- 11) *Reappointment of Members of the Board of Directors and Changes to the Composition of the Company's Board of Commissioners.*

4. Meeting Attendees

- a) *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register at the close of trading hour on the Indonesia Stock Exchange at 04.15 p.m. on Tuesday, March 31st, 2026 (hereinafter referred to as the "Eligible Shareholders").*
- b) *The Eligible Shareholders may be represented by other shareholders or proxies by virtue of power of attorney.*
- c) *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat tetapi suara yang dikeluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham Yang Berhak diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul dan memberikan suara dalam mata acara Rapat.
- f) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang datang terlambat, setelah ditutupnya masa registrasi, masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak diperhitungkan dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

- the proxy of Eligible Shareholders at the Meeting, but their votes will not be counted.*
- d) *The Chairperson of the Meeting is entitled to request that the power of attorney to represent the Eligible Shareholders be shown at the Meeting.*
- e) *The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders have the right to express their questions/opinions/proposals and vote on agenda of the Meeting.*
- f) *The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders who arrive after the closing of the registration period are still allowed to join the Meeting, but their votes are not counted and they are not allowed to participate in the question and answer sessions.*

5. Invitees

Parties who are not Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders are permitted to join the Meeting based on invitation by the Board of Directors, but they are not permitted to express questions/ opinions/proposals or vote in the Meeting.

6. Language

The Meeting will be conducted in Bahasa.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

7. Pimpinan Rapat

Mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) *juncto* Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Mengacu pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

7. Chairperson of the Meeting

*Referring to Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April, 21st 2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK 15/2020**”) *juncto* Article 25 paragraph (1) letter a, b, and c of the Company’s Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of the Commissioners and the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by an Eligible Shareholder attending the Meeting, who is appointed by and from the Eligible Shareholders attending the Meeting.*

The Chairperson is entitled to decide or take action deemed necessary to keep the Meeting running orderly so that it may serve its purpose.

The Chairperson is responsible to ensure the orderly running of the Meeting.

8. Meeting Attendance Quorum

- a. *Pursuant to the provisions of Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as lastly amended by Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 on the Stipulation of*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”) *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat pertama, keempat s.d kedelapan serta mata acara Rapat kesepuluh, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 huruf e dan f *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat kedua, ketiga, dan kesebelas, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* 42 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 huruf a *juncto* Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat kesembilan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

*Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (“**Company Law**”), in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a of POJK 15/2020, in conjunction with Article 26 paragraph (1) letter a of the Company’s Articles of Association, for the first, fourth to eighth agenda items of the Meeting and tenth Agenda Items of the Meeting, whereby the Meeting may be held if attended by Shareholders and/or their lawful proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights.*

- b. *Pursuant to the provisions of Article 5 paragraph (4) letter c point 1 letter e and f juncto Article 26 paragraph (1) letter a and paragraph (4) letter a of the Company’s Articles of Association, for the second, third, and eleventh Agenda Item of the Meeting, whereby the Meeting may be held if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and the other entitled Shareholders or their lawful proxies, collectively representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights.*
- c. *Pursuant to the provisions of Article 88 paragraph (1) of the Company Law, in conjunction with Article 42 letter a of POJK 15/2020, in conjunction with Article 5 paragraph (4) letter c point 1 juncto Article 26 paragraph (5) letter a of the Company’s Articles of Association, for the ninth Agenda Item of the Meeting, whereby the Meeting may be held if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and Shareholders or their lawful proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

9. Tanya Jawab

Dengan memperhatikan ketentuan angka 4 huruf e Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, dalam pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan mata acara Rapat. Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
- b. Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat, dan/atau menyampaikan usul.
- c. Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat, dan/atau menyampaikan usul diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat/usul untuk diisi

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

9. Questions and Answers

By paying attention to the provisions of number 4 letter e of these Meeting Rules of Conduct and Procedures, in during discussions of each agenda of the Meeting, the Chairperson will allow the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to express questions/opinions/proposals in writing before the voting begins and after the discussion of agenda of the Meeting.

Procedures to be observed:

- a) *The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to ask question, express opinions and/or convey proposal. In every questions and answers session, 3 (three) Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders will have the opportunity to raise questions/opinions/proposals in writing. In consideration to the nature questions/opinions/proposals which has been raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions/opinions/proposals expressed.*
- b) *Only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders may ask question, express opinions and/or convey proposal.*
- c) *The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who wish to raise questions, express opinions and/or convey proposal are requested to raise their hand, and the Meeting officer will pass to them the questions/opinions/proposals form to be filled in with the Eligible Shareholders' name, total number of shares owned/represented and their questions/opinions/proposals. All questions/opinions/proposals forms will be collected by the*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

- nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- d. Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut.
 - f. Pemungutan suara akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, dimana hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - g. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan/pendapat/usul melalui fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan/pendapat/usul dapat dilakukan selama [status

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

- Meeting officer and submitted to the Chairperson of the Meeting with a prior validation by the Notary.*
- d) Every questions/opinions/proposals which is raised by the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders must fulfill the condition that in the Chairperson's opinions, it is directly related to the agenda of the Meeting being discussed.*
 - e) The Chairperson of the Meeting will read questions/opinions/proposals raised and respond to the questions/opinions/proposals one after the other. If necessary, the Chairperson will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or Supporting Institutions and/or Professionals to respond to the questions/opinions/proposals.*
 - f) Voting will be conducted after all questions/opinions/ proposals have been addressed or responded, whereby only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders, have the right to vote.*
 - g) For the Eligible Shareholders proxies of Eligible Shareholders who attend the Meeting electronically may only raise questions/opinions/proposals through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting hall screen on the eASY.KSEI application. Questions/opinions/proposals may be raised to the extent [the meeting implementation status in the 'General Meeting Flow Text' column] is "Discussion started for agenda item no. []".*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'] adalah "Discussion started for agenda item no. [].".

10. Keputusan Rapat

- a. Mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 40 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (16) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan adalah sah dan mengikat jika diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 41 huruf c POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat pertama, keempat s.d kedelapan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 huruf e Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat kedua, ketiga, dan kesebelas, suatu keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya dan/atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat (5) huruf

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

10.Meeting Resolution

- a) Pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (1) of the UUPT, in conjunction with Article 40 paragraphs (1) and (2) of POJK 15/2020, and Articles 26 paragraphs (16) and (17) of the Company's Articles of Association, all decisions are valid and binding if made based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus cannot be reached, the decision shall be made through a voting process.
- b) Pursuant to the provision of Article 87 paragraph (2) of the Company Law, in conjunction with Article 41 letter c of POJK 15/2020, and Article 26 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, for the first and fourth to eighth agenda items of the Meeting, resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present or represented at the Meeting.
- c) Pursuant to the provision of Article 5 paragraph (4) letter c point 1 letter e and f *juncto* Article Article 26 paragraph (1) letter a and paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association, for the second, third, and eleventh agenda item of the Meeting, a resolution shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and the other Shareholders and/or their lawful proxies, collectively representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
- d) Pursuant to the provisions of Article 88 paragraph (1) of the Company Law (UUPT) in conjunction with Article 42 letter a of POJK 15/2020 and Article 26 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, for the ninth item of the

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

- a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat kesembilan, suatu keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Untuk mata acara Rapat kesepuluh, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.
- f. Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham Yang Berhak mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat pertama s.d. kesembilan, serta mata acara Rapat kesebelas, mengacu pada Pasal 45 POJK 15/2020, pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

Meeting agenda, a resolution shall be valid if it is approved by the holders of Series A Dwiwarna Shares and the other Eligible Shareholders or their duly authorized proxies, representing more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

- e) *For the Tenth Agenda Item of the Meeting, it is for reporting purposes only and therefore no resolution shall be adopted.*
- f) *Each share entitles its holder to cast one (1) vote. In the event that an Eligible Shareholder holds more than one (1) share, such Shareholder shall be required to cast only one vote, and such vote shall represent the total number of shares owned by the Shareholder.*

11. Voting

Voting shall be conducted by the following mechanism:

- a. *For the First to Ninth Agenda Items, as well as the Eleventh Agenda Item of the Meeting, pursuant to Article 45 of POJK 15/2020, voting shall be conducted openly. Shareholders or their lawful proxies who cast abstain votes or dissenting votes shall be requested to raise their hands and submit their voting cards to the meeting officers.*
- b. *For the Tenth Agenda Item of the Meeting, which is for reporting purposes only, no voting shall be conducted.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

- b. Untuk mata acara Rapat kesepuluh, hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.
- c. Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain, akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Merujuk Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini secara mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan menunjuk pihak independen, yaitu:

- 1. Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan suara; dan
- 2. Notaris untuk melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Penerapan Protokol Keamanan dan Kesehatan

Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

13. Lain-Lain

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026**

- c. *The number of dissenting votes and abstention votes shall be counted as part of the total valid votes cast at the Meeting, and the remainder shall be deemed as affirmative votes. Referring to Article 47 of POJK 15/2020 in conjunction with Article 26 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, Shareholders or their lawful proxies present at the Meeting who do not cast a vote (abstain) shall be deemed to have cast a vote identical to the majority vote of the Shareholders casting votes.*
- d. *The provisions as referred to in this number shall be mutatis mutandis apply to the Eligible Shareholders who give the power of attorney through e-Proxy.*

The Company appointed independent parties, as follows:

- 1. *Share Registrar to count the votes; and*
- 2. *Notary to further validate and announce the voting result.*

12. Safety and Health Protocol Implementation

The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders must follow the safety and health protocols applicable at the Meeting venue as determined by the Company.

13. Others

These Rules of Conduct and Procedures are made with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 23 April 2026**

Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Jakarta, 1 April 2026
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI**

***RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, April 23rd, 2026***

Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not regulated in this Rules of Conduct and Procedures, will be addressed by the Chairperson of the Meeting with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.

Jakarta, April 1st, 2026
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS**